

Nomor : 01 / Rekom-KE /LP/PL / Kab. Lembata /19.07 / I / 2024  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

di -

Tempat.

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

2. Bahwa terhadap Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dengan Nomor : 001/Reg/TM/PL/Kab-Lembata/19.07/I/2024 (terlampir). Bawaslu Kabupaten Lembata, menyatakan PPS Desa Kalikur WL (terlapor) telah melakukan Pelanggaran Kode Etik. Sehubungan dengan itu, Bawaslu Kabupaten Lembata merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata untuk memberikan sanksi sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian untuk ditindaklanjuti, terimakasih.

Lewoleba, 24 Januari 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Lembata

Ketua,



Thomas Eddy Bayo Ala, S.IP